



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Dra. KHOZANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kelapa Kopyor Barat VII, CL2, No.20, RT 007 RW 012 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Gito Indrianto Rambe, S.H.,M.H.;
2. Bahder Johan, S.H.,M.H.;
3. Moh. Rifai, S.H.;
4. Jeku Makasaehe, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011 beralamat di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM)

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI).

Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Mila Hanifa, S.H.,M.H. (Plt. Kepala Bagian Hukum, BKHH LIPI).;
2. Agung Legowo, S.H. (Analisis Hukum, BKHH LIPI).;
3. Eka Yudianto, S.H.,LL.M. (Kepala Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum, BKHH LIPI).;
4. Abd. Munir, S.H. (Perancang Ahli Madya, BKHH LIPI).;
5. Nining Setyowati Dwi Andayani, S.E.,M.M. (Kepala Bidang Program dan Pengembangan Profesi Pusbindiklat LIPI).;
6. Ika Susanti, S.E.,M.M. (Kepala Bagian Mutasi Sumber Daya Manusia, BOSDM LIPI).;
7. Fifi Yulia Rahman, S.E. (Kepala Subbagian Mutasi JF 1, BOSDM LIPI).;
8. Anisah, M.Si. (Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi, Pusbindiklat LIPI).;
9. Yoke Pradanatama, S.E. (Kepala Subbidang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional, Pusbindiklat LIPI).;

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-8860/SU.2/HK.01/VIII/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa (Lolos Dismissal);

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Juli 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Agustus 2019, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

Tentang Objek Sengketa:

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor:

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra. Khozanah;

Tentang Tenggang Waktu:

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";
2. Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019, sementara Penggugat daftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2019 dengan Registrasi Perkara Nomor: 145/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Juli 2019. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat memperpanjang Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat dari usia 60 tahun menjadi 65 tahun, dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tentang Kewenangan PTUN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oleh sebab itu, telah memenuhi sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat:

Kongkrit: bahwa keputusan Tergugat *a quo* bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

Individual: bahwa keputusan Tergugat *a quo* ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum;

Final: bahwa keputusan Tergugat *a quo* sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa keputusan Tergugat merupakan keputusan penetapan pengusulan pengangkatan jabatan ahli utama yang tidak dapat dilanjutkan sehingga sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan upaya administratif di luar pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding;

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan sebagaimana surat Penggugat tertanggal 31 Mei 2019 dan surat tertanggal 27 Juni 2019, namun hingga gugatan ini didaftarkan, Penggugat tidak mendapat penyelesaian atas keberatan tersebut;

6. Bahwa oleh karena upaya administratif berupa keberatan telah Penggugat lakukan sebagaimana tersebut di atas, namun tidak mendapatkan jawaban, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

7. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta, oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;

Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Tahun 1992, Penggugat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 333/Kep/J.1-a/II/1992, tanggal 3 Juni 1992 tentang

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan gol/ruang (III/a) yang ditempatkan bekerja di Puslitbang Oseanologi LIPI di Jakarta;

2. Bahwa Tahun 1993, Penggugat diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Kutipan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 335/Kep/J.1-b/II/1993, tanggal 12 Mei 1993 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan pangkat Penata Muda gol/ruang (III/a);

3. Bahwa Tahun 2014, Penggugat diangkat sebagai jabatan peneliti sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 1128/D/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Peneliti atas nama Penggugat pada unit kerja di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI;

4. Bahwa selama Penggugat menjadi PNS dan menjabat sebagai Peneliti, sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki masa kerja pengabdian kurang lebih 26 tahun. Dalam masa kerja Penggugat selama kurang lebih 26 tahun tersebut, Penggugat selalu berkelakuan baik, tidak pernah mendapat hukuman disiplin, baik ringan, sedang, maupun berat, bekerja sesuai dengan aturan, dan mengabdikan terhadap bangsa dan negara;

5. Bahwa ada yang janggal dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya, Penggugat memenuhi persyaratan untuk kenaikan Jabatan Fungsional menjadi Peneliti Ahli Utama Gol. IV/d. Karena Penggugat telah menerima hasil penilaian angka kredit dengan total umulatif 863,75, tanggal 25 Oktober 2018, dan telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat (MS) untuk kenaikan jenjang ke Peneliti Ahli Utama IV/d oleh Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3);

b. Bahwa Penggugat telah memenuhi dan telah melakukan bimbingan teknis kader peneliti berupa pengambilan sampel, analisis pengolahan data hingga penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul, "*Distribusi dan Sumber Pestisida Organoklorin dalam Air Laut dan Sedimen di Perairan Pesisir Barat Banten*", yang terbit di Jurnal Aseanologi dan Limnologi di Indonesia, Volume 41, No. 1, April 2015;

c. Bahwa selain syarat tersebut, juga ada syarat menerbitkan Karya Tulis Ilmiah, yang mana Penggugat telah menerbitkan karya tulis ilmiah dalam bentuk buku dengan judul "*Panduan Analisis Pencemaran Kimia Organis di Laut*", yang diterbitkan oleh Penerbit LIPI Press pada bulan Oktober 2018;

d. Bahwa dengan dipenuhinya 2 (dua) unsur sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas, Jumlah angka kredit Penggugat mencapai 863,5 dan Hasil Kerja Minimal (HKM) seharusnya untuk kenaikan jenjang ke Peneliti Ahli Utama IV/d sudah diproses sejak bulan Oktober 2018;

e. Bahwa namun ternyata, Tergugat justru mengeluarkan objek sengketa. Sementara Plt. Kepala Pusbindiklat telah mengirim surat kepada Tergugat yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Penggugat secara kumulatif angka kreditnya telah memenuhi syarat kenaikan jenjang Peneliti Ahli Utama IV/d;

6. Bahwa dengan adanya objek sengketa tersebut, mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat karena Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh Plt. Pusbindiklat-LIPI atas nama Penggugat tidak diterbitkan, padahal semua persyaratan telah Penggugat penuhi;

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan tidak diprosesnya Penetapan Angka Kredit (PAK) hingga terbitnya objek sengketa, dan tidak adanya pemberitahuan sejak bulan Mei 2019, Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi;

I. Objek Sengketa Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

Penerbitan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, yang berbunyi:

Penetapan Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;

Bahwa secara kumulatif, angka kredit Penggugat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mencapai 863,75;

2. Bahwa Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, yang berbunyi:

Ayat (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu), dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti;

Ayat (2) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan fungsional Peneliti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Ayat (3) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini;

Ayat (4) Peneliti yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya;

3. Bahwa Pasal 42 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, yang berbunyi:

Ayat (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peneliti Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya yang belum memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua) tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Ayat (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua) paling lama 8 (delapan) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini;

Ayat (3) Peneliti yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatannya;

Ayat (4) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat paling tinggi pada jenjang yang didudukinya;



Ayat (5) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan melaksanakan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi, harus memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua);

4. Bahwa Pasal 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti:

Ayat (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peneliti yang telah menduduki jenjang jabatan Ahli Utama dengan pendidikan S1 (Strata-Satu) dan S2 (Strata-Dua), tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya;

Ayat (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi;

Ayat (3) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, harus memiliki ijazah S-3 (Strata-Tiga);

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitannya. Oleh karena secara prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa telah cacat yuridis, maka Objek Sengketa seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah;

II. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

1. Asas Kepastian Hukum:

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN *in litis*, seharusnya Tergugat tidak sampai pada penerbitan objek sengketa, karena persyaratan untuk menjadi peneliti ahli utama telah Peggugat penuhi sebagaimana yang dipersyaratkan. Dengan adanya penetapan objek sengketa mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Peggugat, maka dengan demikian, Peggugat telah melanggar asas kepastian hukum;

2. Asas Kecermatan:

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat, hati-hati. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra. Khozanah telah cacat yuridis karena tidak mempertimbangkan syarat-syarat yang telah Peggugat penuhi guna memperpanjang batas usia pensiun menjadi 65 tahun atau menjadi peneliti ahli utama. Oleh karena Tergugat telah tidak cermat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa haruslah dinyatakan melanggar asas kecermatan;

3. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

Asas Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan *willekeur*, yakni tindakan sewenang-wenang. Jika dihubungkan dengan sengketa *in litis*, atasan Peggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidak

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan, dalam hal ini adalah Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar. Maka dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra. Khozanah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra. Khozanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 melalui Kuasa Hukum Penggugat dari "POSBAKUMADIN", kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa terdapat beberapa pengecualian terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, diantaranya yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan". Apabila dilihat mendalam mengenai perihal maupun substansinya Surat yang menjadi Objek Sengketa yaitu Nomor:

B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019 hanya merupakan surat yang berupa penjelasan atau informasi atas proses administrasi Penggugat untuk menanggapi surat dari Kepala Satuan Kerja Penggugat dan ini masih memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau Instansi terkait lainnya, sehingga ini tidak bisa dijadikan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

3. Bahwa surat Tergugat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, karena belum bersifat konkret, individual, dan final, mengingat

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



surat yang menjadi objek sengketa hanya merupakan penjelasan atau informasi kronologis proses administrasi Penggugat dan surat *a quo* tersebut belum definitif dan belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan atasan Penggugat atau instansi terkait lainnya serta tidak menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada Penggugat. Dengan demikian yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, memproses, dan memutus perkara *in casu*, harus menolak gugatan Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang patut diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 1 tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan, itu bukan kesewenang-wenangan dari Tergugat, tetapi dikarenakan Tergugat menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan, dan Penggugat terkena Peraturan terkait Batas Usia Pensiun (BUP) Aparatur Sipil Negara. Sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti Pasal 33 ayat (4); (vide Pasal 94 ayat (1) huruf f):

- PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila:

Tidak memenuhi persyaratan jabatan;



(vide Pasal 33 ayat (4):

- Peneliti Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan ke Peneliti Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan S-3 (Strata-Tiga);

4. Terkait dalil Penggugat romawi I angka 5 bahwa Tergugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin apapun;

5. Bahwa dalil Penggugat romawi I angka 6 tidak tepat, mengingat keputusan *a quo* tersebut tidak menimbulkan sama sekali kerugian terhadap Penggugat, karena surat keputusan *a quo* tersebut tidak menyebabkan Penggugat terhambat menjadi Peneliti Utama, melainkan masih dibutuhkan proses yang lain. Selain itu, surat tersebut dikeluarkan oleh Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM LIPI yang bukan merupakan pejabat yang berwenang melakukan pengangkatan Penggugat menjadi Peneliti Utama;

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka romawi I angka 1, Tergugat sempit menafsirkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 34 Tahun 2018. Bahwa yang menyatakan angka kredit sebesar 863,75 adalah Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3). Sedangkan yang dimaksud pejabat yang berwenang dalam Pasal 4 ayat (5) sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (1) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka romawi I angka 2, 3, dan 4 terkait ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, Penggugat kurang mencermati makna dan/atau norma-norma yang terkandung di dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud. Khususnya Pasal 43 ayat

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2), dan ayat (3) yang harus diterjemahkan sama dengan posisi dan jabatan fungsional yang diduduki oleh Penggugat. Dan apabila diuraikan makna Pasal 43 ayat per ayat, maka Posisi dan JF yang diduduki Penggugat, sebagai berikut:

- a. Ketentuan ayat (1), sama halnya dengan JF Madya yang diduduki Penggugat dengan pendidikan S2 (Strata-Dua), tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya;
- b. Ketentuan ayat (2), sama halnya Penggugat yang sudah menduduki JF Madya dan hanya berpendidikan S2 (Strata-Dua) tidak dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi;
- c. Ketentuan ayat (3), sama halnya apabila Penggugat ingin mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan dan/atau pangkat terakhir yang didudukinya, maka Penggugat harus memiliki ijazah S3 (Strata-Tiga);

Terkait dengan ketentuan ayat (1) sebagaimana Tergugat uraikan di atas, dikarenakan Penggugat sudah mencapai BUP dalam menduduki Jabatan Fungsional yang dimilikinya, maka sesuai peraturan perundang-undangan, Penggugat harus diberhentikan dengan hormat;

8. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedural maupun substansial, karena Tergugat mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional peneliti, dan peraturan yang terkait dengan Batas Usia Pensiun (BUP) Aparatur Sipil Negara;

9. Bahwa Surat Nomor: B.5534/SU.2/KP.04/V/2019 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak melanggar Asas-asas Umum

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Yang baik (AUPB), karena dalam penerbitannya Tergugat tidak melakukan kesalahan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan, tidak melampaui kewenangan, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak berbuat sewenang-wenang terhadap Penggugat;

Dalam Petitum:

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat gugur demi hukum, dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Nomor: B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat oleh Tergugat, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan Surat No. B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat, sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjatuhkan putusan sela sebelum objek sengketa diproses, meskipun masih ada duplik maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Agustus 2019 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 4 September 2019, selengkapnya replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kutipan Keputusan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 333/Kep/J.1-a/II/1992, tertanggal 3 Juni 1992 tentang Pengangkatan Dra Khozanah Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Puslitbang Oseanologi LIPI di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Kutipan Keputusan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 335/Kep/J.1-b/II/1993, tertanggal 12 Mei 1993 tentang Pengangkatan Dra Khozanah Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puslitbang Oseanologi LIPI di Jakarta. (fotokopi dari scan);
- Bukti P-3 : Salinan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 2886/D/2005, tertanggal 11 Oktober 2005
Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Peneliti atas nama Dra Khozanah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- . Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Nomor : 1820/IPK.2/UM/2007, tertanggal 20 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dan Ketua Laboratorium Penelitian, Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI atas nama Dra Khozanah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);
- . Bukti P-5 : Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 1128/D/2014, tertanggal 20 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Peneliti atas nama Dra Khozanah. (fotokopi dari scan);
- . Bukti P-6 : Surat Pernyataan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Juli 2017. Lampiran : Oseanologi dan Limnologi di Indonesia, Volume 41, Nomor 1, April 2015. (fotokopi dari scan).;
- . Bukti P-7 : Surat dari Dra Khozanah kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tertanggal 27 Juni 2019, Perihal : Keberatan Atas Surat No: B.5534/SU.2/KP.04/V/2019 tentang Penjelasan Atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra Khozanah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-8 : Panduan Analisis Pencemaran Kimia Organik di Laut. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-9 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 1796/SU/D/2014, tertanggal 21 Oktober 2014 atas nama Dra Khozanah. (fotokopi dari scan);

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : Surat Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Hal : Penjelasan Atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra Khozanah. (fotokopi dari scan);
- Bukti P-11 : Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-2 : Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018, tertanggal 26 Februari 2018 Hal : Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-3 : Surat Pelaksana Tugas Kepala Pusbindiklat Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : B-1924/WK.3/KP/XI/2018, tertanggal 30 November 2018 Hal: Usulan Tambahan Angka Kredit (TAK) Jabatan Fungsional Peneliti. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T-4 : Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-5 : Surat dari Dra Khozanah kepada Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tertanggal 27 Mei 2019 mengenai mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti T-6 : Surat Edaran Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti Secara Elektronik atau E-Peneliti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-7 : E-Peneliti Versi 0.8 : Panduan Pengajuan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti. (www.epeneliti.lipi.go.id). (fotokopi dari *print out*);
- . Bukti T-8 : Tampilan E-Peneliti Dra Khozanah. (fotokopi dari *print out*);
- . Bukti T-9 : Tampilan E-Peneliti Dra Khozanah. (fotokopi dari *print out*);
- . Bukti T-10 : Surat Plt Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : B-9307/SU.2/KP.03.05/IX/2018, tertanggal 13 September 2018 Hal : Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JF Peneliti yang Menggunakan e-peneliti a.n. Prof. Dr. Partomuan Simanjuntak, M.Sc., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11 : Notula Sidang Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3), tertanggal 27 November 2018, bertempat di Pusbindiklat Peneliti-LIPI, Ruang Kelas 101. (fotokopi sesuai hasil *print out*);
- Bukti T-12 : Surat Pernyataan Dra. Khozanah tertanggal 20 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-13 : Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-14 : Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-15 : Surat Edaran Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 5782/K/HK/XII/2012 tentang Penjelasan atas Hasil Kerja Minimal Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Drs. Edward, M.Si dan Drs. Eddy Yusron, M.Si, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi (Drs. Edward, M.Si);
 - Bahwa saksi sebagai peneliti LIPI sejak tahun 1981 sampai sekarang dengan golongannya IV/e dan saksi satu bagian dengan Penggugat sejak tahun 2000, golongan Penggugat IV/c;
 - Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pengusulan jenjang Peneliti Ahli

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya ke Peneliti Ahli Utama berdasarkan pengalaman saksi adalah pada bulan Mei harus memberikan angka kredit tambahan, 3 bulan sebelum itu saksi sudah diusulkan, kalau sudah lewat itu maka prosesnya akan lambat apalagi jika mencapai batas pensiun maka akan terkena pensiun;

- Bahwa waktu saksi mengusulkan syaratnya harus memiliki angka kredit, dan banyak persyaratan lainnya misalnya SK terakhir, DP3 sedangkan HKM (Hasil Kerja Minimal) waktu itu belum ada, adanya mulai Januari 2019 karena persyaratan sebelumnya hanya Karya Tulis Ilmiah (KTI);
- Bahwa angka kredit yang dibutuhkan untuk jenjang dari Ahli Madya ke Ahli Utama, kalau ke utama itu ada IV/d dan IV/e, kalau IV/d itu 850, kalau IV/e itu 1.050 sedangkan Penggugat itu angka kreditnya 863 jadi memenuhi;
- Bahwa mulai dilakukan proses penilaiannya kalau saksi itu bulan Mei baru memasukan angka kredit jadi 3 bulan sebelum itu sudah harus masuk;
- Bahwa yang mengusulkan kenaikan pangkat adalah internal kantor ada yang memberitahukannya kemudian saksi mengumpulkan semua berkas setelah masuk kemudian ada tim penilainya dan dikeluarkan angka sementara yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat, setelah dinyatakan cukup maka dikirim ke pusat, di pusat ada tim penilainya, setelah dinyatakan cukup diteruskan ke nasional, tetapi kalau dinyatakan tidak cukup maka dikembalikan, pengumuman terakhir itu adalah point yang sebenarnya. Bila memenuhi syarat maka diusulkan naik jenjang yang tandatangan adalah Kepala LIPI;

2. Keterangan Saksi (Drs. Eddy Yusron, M.Si);

- Bahwa saksi sebagai peneliti sejak 1984 sampai sekarang, jabatan saksi

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Peneliti Utama dengan golongan IV/e;

- Bahwa divisi saksi berbeda dengan Penggugat, saksi di Sologi Laut sedangkan Penggugat dibidang Kimia;
- Bahwa batas waktu kenaikan jenjang seharusnya 3 bulan sebelum sidang sudah harus diusulkan;
- Bahwa angka kredit untuk naik jenjang adalah 850 untuk IV/d, 1.050 untuk IV/e;
- Bahwa persyaratan angka kredit dari Peneliti Ahli Madya ke Peneliti Ahli Utama minimal 850 tetapi untuk angka kredit ini berlaku mulai 1 Januari 2019;
- Bahwa yang menetapkan IV/d ke atas itu Presiden tetapi kalau IV/c itu Kepala LIPI;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2019 maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor B.5534/SU.2/KP.04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Hal Penjelasan atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra. Khozanah;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa hanya merupakan surat yang berupa penjelasan atau informasi proses administrasi untuk menanggapi surat dari Kepala Satuan Kerja Penggugat yang masih memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi terkait lainnya, sehingga sesuai dengan Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, surat tersebut termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, karena itu tidak bersifat konkret, individual dan final, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Sehingga Keputusan Tergugat telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut menyangkut kewenangan absolut Pengadilan untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi relatif menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 harus diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa, sementara eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka eksepsi terkait kewenangan relatif harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa itu pun seandainya diajukan eksepsi [vide Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986], sedangkan untuk eksepsi kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu, termasuk diputus bersama dengan pokok sengketa, bahkan jika tidak diajukan eksepsi, hakim dapat memberikan putusan terkait kewenangan absolut pengadilan [vide Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986], sementara

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa [vide Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986], sehingga terkait eksepsi kewenangan absolut, Majelis mengambil sikap untuk menyikapinya bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis untuk menyikapi dan memutus eksepsi kewenangan absolut bersama-sama dengan pokok sengketa mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 huruf d dan e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai di antaranya sebagai bersifat final dalam arti lebih luas dan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat P-5 yang merupakan keputusan pengangkatan Penggugat dalam jabatan Peneliti Madya Gol. IV/c pada Unit Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI dan buki surat P-9 berupa surat pernyataan menjalankan tugas atas nama Penggugat yang dikaitkan pula dengan bukti surat P-10 yaitu Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tentang penjelasan atas proses administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Penggugat yang pada pokoknya berisi penolakan proses pengusulan Penggugat menjadi Peneliti Ahli Utama, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat yang menjabat sebagai Peneliti Madya Gol. IV/c pada Unit Kerja Pusat Penelitian

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oseanografi LIPI telah mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Ahli Peneliti Utama, akan tetapi berdasarkan bukti surat T-11 berupa Notula butir B Hasil Rapat angka 3.4.b permohonan Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, atas hal tersebut, Penggugat telah mempermasalahkan dan meminta penjelasan kepada atasan Penggugat maupun kepada Tergugat perihal keputusan yang menyatakan pengusulan Penggugat menjadi Peneliti Ahli Utama tidak memenuhi syarat dan tetap berkehendak agar proses pengusulan Penggugat tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya berisi penjelasan yang bersifat penolakan proses pengusulan Penggugat menjadi Peneliti Ahli Utama telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi melakukan proses lebih lanjut untuk diangkat ke dalam jabatan Peneliti Ahli Utama termasuk memperpanjang batas usia pensiun dari usia 60 tahun menjadi usia 65 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu tidak dapat lagi dilakukan proses lebih lanjut terkait pengusulan dan pengangkatan Penggugat menjadi Peneliti Ahli Utama, sehingga Keputusan Tergugat termasuk ke dalam kategori bersifat final dalam arti lebih luas dan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena itu Keputusan Tergugat dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat diangkat dalam jabatan Peneliti Ahli Madya Gol. IV/c pada unit kerja di Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
- b. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat telah mengajukan pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional menjadi Peneliti Ahli Utama Gol. IV/d dan pada tanggal 25 Oktober 2018 telah dinyatakan memenuhi syarat karena total hasil penilaian angka kredit Penggugat adalah 863,75;
- c. Bahwa Penggugat telah melakukan bimbingan teknis kader peneliti berupa pengambilan sampel, analisis pengolahan data hingga penulisan karya tulis ilmiah yang telah terbit di Jurnal Aseanologi dan Limnologi di Indonesia Volume 41, No. 1, April 2015;
- d. Bahwa Penggugat juga telah menerbitkan karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh Penerbit LIPI Press pada bulan Oktober 2018;
- e. Bahwa dengan jumlah angka kredit Penggugat yang mencapai 863,75 dan memenuhi Hasil Kerja Minimal (HKM) seharusnya kenaikan jabatan ke jenjang Peneliti Ahli Utama Gol. IV/d sudah diproses sejak bulan Oktober 2018;
- f. Bahwa Plt. Kepala Pusbindiklat LIPI telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya memberitahukan bahwa angka kredit Penggugat secara kumulatif telah memenuhi syarat kenaikan jabatan ke jenjang Peneliti Ahli Utama Gol. IV/d;
- g. Bahwa penerbitan objek sengketa yang mengakibatkan tidak diprosesnya kenaikan jabatan Penggugat ke jenjang Peneliti Ahli Utama Gol. IV/d telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya:

a. Bahwa Penggugat tidak dapat diangkat dalam jabatan fungsional Ahli Peneliti Utama Gol. IV/d karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 94 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti;

b. Bahwa Penggugat telah mencapai batas usia pensiun (BUP) dalam menduduki jabatan fungsional, sehingga diberhentikan dengan hormat, karena itu objek sengketa yang diterbitkan Tergugat secara prosedural dan substantif tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional peneliti dan batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akan memberikan penilaian hukum apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatur bahwa Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan mutasi sumber daya manusia dengan salah satu fungsinya menurut Pasal 31 huruf c Peraturan LIPI tersebut adalah penyiapan koordinasi dan pelaksanaan mutasi sumber daya manusia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 huruf a Peraturan LIPI tersebut dinyatakan bahwa salah satu bagian di Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu Bagian Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat fungsional peneliti dan jabatan fungsional lain yang dikelola LIPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di atas, Tergugat, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai kewenangan menerbitkan surat penjelasan atas proses administrasi jabatan fungsional peneliti atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pengaturan untuk dapat dilakukan kenaikan jabatan fungsional peneliti di antaranya diatur di dalam Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, yang oleh karena

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat T-12 berupa Surat Pernyataan Penggugat, ternyata Penggugat telah mengajukan pengusulan kenaikan jabatan Peneliti Ahli Utama IV/d sejak tanggal 20 Juli 2018, sehingga Majelis sependapat dengan dalil Penggugat untuk menggunakan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti sebagai pisau analisis untuk memberikan penilaian hukum terhadap prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti pada halaman 32 butir 4.4. tentang Prosedur, diatur bahwa prosedur kenaikan jabatan peneliti di antaranya melalui tahapan penilaian angka kredit yang dilakukan melalui urutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penerimaan berkas usulan;
- b. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan dokumen usulan;
- c. Pembuatan lembar pengantar penilaian yang ditandatangani oleh Kepala Sekretaris selaku Sekretaris Tim Penilai;
- d. Pembuatan rekapitulasi usulan yang akan dinilai;
- e. Pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai;
- f. Pembuatan Rekapitulasi hasil penilaian oleh Tim Penilai;
- g. Penyiapan rapat penilaian;
- h. Penyelenggaraan rapat penilaian;
- i. Pembuatan keputusan hasil penilaian;
- j. Pembuatan notulen rapat;
- k. Pembuatan Nota Penetapan Angka Kredit; dan
- l. Pengesahan Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-12 berupa Surat Pernyataan dari Penggugat, Penggugat telah mengajukan pengusulan kenaikan jabatan fungsional menjadi Peneliti Ahli Utama pada tanggal 20 Juli 2018. Kemudian berdasarkan bukti surat P-10, telah dilakukan tahapan proses penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit yaitu Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U) dan Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) LIPI sampai dengan tanggal 13 September 2018. Selanjutnya berdasarkan bukti surat T-10, pada tanggal 13 September 2018, Tergugat telah mengajukan kepada Kepala LIPI selaku Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti termasuk Penggugat dari hasil Penilaian Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat T-11 Notula hasil rapat Sidang Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) tanggal 27 November 2018, semula Penggugat dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) pada tanggal 25 Oktober 2018, akan tetapi kemudian berdasarkan bukti surat T-11 berupa Notula Hasil Rapat Sidang Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) tanggal 27 November 2018 tersebut pada butir B. Hasil Rapat Angka 3.4 huruf b dinyatakan bahwa usulan atas nama Penggugat dianulir hasil penetapannya pada sidang TP3 Oktober 2018 yang semula Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena belum memenuhi Hasil Kerja Minimal (HKM) ke Peneliti Ahli Utama berupa pembinaan kader Peneliti (yaitu kedua penilai tidak menilai usulan V.A-nya karena tidak sesuai Juknis 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) tersebut, kemudian sesuai dengan bukti surat T-3 berupa Pemberitahuan dari Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI kepada Tergugat tanggal 30 November 2018, dinyatakan bahwa meskipun usulan Penggugat secara angka kredit sebesar 863,75 telah Memenuhi Syarat (MS) untuk kenaikan jenjang Peneliti Ahli Utama IV/d, akan

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi belum memenuhi Hasil Kerja Minimal (HKM) berupa pembinaan kader peneliti/melaksanakan tugas mengajar pada diklat Peneliti atau diklat teknis substantif lainnya/memberikan bimbingan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)/mengajar perguruan tinggi sesuai dengan keakarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasari oleh Notula hasil rapat Sidang Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) tanggal 27 November 2018 sebagaimana bukti surat T-11 dan Surat Pemberitahuan dari Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI kepada Tergugat tanggal 30 November 2018 sebagaimana bukti surat T-3, maka dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek substansi dari penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi penerbitan objek sengketa, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T-11, Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) pada pokoknya menetapkan bahwa usulan kenaikan jenjang jabatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena belum memenuhi hasil kerja minimal (HKM) ke Peneliti Ahli Utama berupa pembinaan kader Peneliti (yaitu kedua penilai tidak menilai usulan V.A-nya karena tidak sesuai Juknis 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usulan V.A. Penggugat tidak sesuai dengan Juknis Tahun 2014 sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat T-11, menurut Majelis adalah tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Jabatan Fungsional Peneliti (vide bukti surat P-11) halaman 17 angka V.A. yaitu Pembinaan Kader Peneliti berupa Bimbingan/Konsultasi Teknis/Ilmiah kepada Peneliti yang mempersyaratkan bahwa bukti bimbingan dapat berupa laporan hasil

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian, *review* buku/resume buku, Karya Tulis Ilmiah (KTI), diterbitkan/tidak diterbitkan dengan pembimbing sebagai penulis kedua atau ketiga, bukti *acknowledgment* atau surat keputusan pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan dan melampirkan surat pernyataan dari pejabat/penanggung jawab unit kerja tertinggi yang memberikan penugasan untuk membimbing peneliti di bawahnya yang sesuai dengan kepakarannya, paling banyak tiga peneliti per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Juli 2017 beserta lampirannya yang memuat pernyataan bimbingan yang diberikan Penggugat kepada peneliti Dede Falahudin, S.Si., berupa pengambilan sampel analisis pengolahan data dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul "Distribusi dan Sumber Pestisida Organoklorin dalam Air Laut dan Sedimen di Perairan Pesisir Barat Banten pada Musim Kemarau" dan telah diterbitkan dalam Jurnal Oseanologi dan Limnologi di Indonesia Volume 41, Nomor 1, April 2015, yang berdasarkan bukti tersebut, Penggugat mendalilkan telah memenuhi persyaratan pembinaan kader peneliti, sebaliknya berdasarkan bukti surat T-8 berupa Tampilan E-Peneliti Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa oleh karena antara Surat Pernyataan dari Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Juli 2017 dengan penerbitan Jurnal pada tahun 2015 berbeda, maka Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) tidak memberikan nilai. Begitu pula dengan persyaratan adanya Karya Tulis Ilmiah yang menurut Penggugat telah dipenuhi dengan bukti surat P-8 berupa Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk buku dengan judul "Panduan Analisis Pencemaran Kimia Organik di Laut", yang diterbitkan oleh Penerbit LIPI Press pada bulan Oktober 2018, sementara berdasarkan bukti surat T-9 berupa Tampilan E-Peneliti Penggugat, menurut Tergugat, oleh karena Karya Tulis Ilmiah diusulkan Penggugat pada tanggal 20 Juli 2018, sementara pada saat pengusulan Karya Tulis Ilmiah tersebut belum terbit,

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baru terbit pada bulan Oktober 2018, maka oleh Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I), usulan Karya Tulis Ilmiah Penggugat tidak dinilai;

Menimbang, bahwa mengenai tidak diberikannya penilaian oleh Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) maupun oleh Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) terkait pemenuhan persyaratan pembinaan kader peneliti dan Karya Tulis Ilmiah oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena parameter penilaian persyaratan pembinaan kader peneliti dan Karya Tulis Ilmiah tidak menyangkut aspek hukum akan tetapi menyangkut aspek non-hukum yaitu akademis dan profesionalitas, maka keputusan tidak diberikannya penilaian terhadap kedua aspek tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) dan Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) yang tidak dapat diberikan penilaian dari segi hukum oleh Pengadilan, oleh karena Pengadilan hanya akan menilai suatu Keputusan atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dari aspek hukum. Pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Bagian 2 tentang Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk menguji suatu keputusan yang substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*), dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, penerbitan Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BAIQ YULIANI, S.H.** dan **Dr. UMAR DANI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAIQ YULIANI, S.H.

NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H.

Dr UMAR DANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MULYATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran. Rp 30.000,-
2. ATK. Rp 125.000,-

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-Panggilan.	Rp	68.000,-
4. Meterai Putusan.	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan.....	Rp	10.000,-

----- +

Jumlah. Rp 249.000,-

(Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)